



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR YUKA JAYA, kedudukan Jalan Raya Pasirian Nomor 67, Pasirian, Pasirian, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini AKHSAN OKTA HIDAYAT selaku Direktur Utama PT. BPR YUKA JAYA Lumajang memberikan kuasa kepada ESER PRIADY BOROTODING, S.H., PITER SAMOSIR, S.H., M. A. dan IMMANUEL RONY PRIBADI, S.H., para Advokat pada kantor "ESER PRIADY BOROTODING, S.H. & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Mawar XIX/ 19 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ANA GUSTI ANDARI, Umur 49 Tahun, Lahir di Mojokerto, tanggal 28 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Jalan Suwandak Gang Ngadinem, RT 02 RW 05 Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai **Tergugat I**;

DIDIK SYAIFUDIN, Umur 49 tahun, Lahir di Situbondo tanggal 17 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Suwandak Gang Ngadinem, RT 02 RW 05 Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam Surat Gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Lmj tanggal 04 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT sebagai kreditur dan PARA TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara PENGUGAT memberikan pinjaman/ hutang pokok kepada PARA TERGUGAT, berdasarkan surat Perjanjian kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018,dengan hutang pokok sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah), semula pembayaran lancar,namun sejak bulan November 2018 sampai sekarang telah tidak melakukan kewajiban yaitu membayar pokok dan bunga ,sebagaimana yang diperjanjikan pada Perjanjian kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018;
2. Bahwa atas pemberian pinjaman kredit tersebut, Tergugat memberikan **agunan atau jaminan** berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditolunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN Selanjutnya mohon di sebut **sebagai Obyek jaminan.**

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 tersebut, disepakati bahwa untuk jangka waktu kredit diberikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dengan cara pembayaran secara teratur dan tidak terputus selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan berturut-turut yang terdiri dari angsuran pokok + bunga . Bunga yang wajib dibayar dengan sistem bunga flat anuitas sebesar 15.00 % (lima belas persen) per tahun dari pinjaman awal. Sehingga total angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulan tanpa terputus adalah angsuran pokok di tambah bunga, atau sebesar Rp.1.006.945,- (satu juta enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
4. Bahwa tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;
5. Bahwa tiap-tiap pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar setiap bulan selama jangka waktu kredit berlangsung seperti yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 5 %(lima persen) per bulan dari jumlah angsuran yang wajib di bayar;
7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat masih melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok selama 5 (lima) bulan dan angsuran bunga selama 5 (lima) bulan yaitu :bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Agustus 2018 dan bulan

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 (Angsuran bulan Juli 2018 dibayarkan pada bulan Agustus 2018 dan Angsuran bulan Agustus 2018 dibayarkan bulan November 2018), setelah itu tidak pernah lagi melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar angsuran, baik pokok, bunga maupun denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang terurai dalam;Bukti P.5

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat,sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebesar :

Hutang Pokok : Rp.22.568.065,-

Hutang Bunga : Rp. 8.647.210,-

Hutang Denda : Rp. 6.343.694,-

Total Hutang : Rp.37.558.969,-

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;Bukti P.6 s/d Bukti P.8
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar terhadap jaminan dari para tergugat dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yaitu :
berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN;

12. Bahwa apabila tergugat tidak membayar hutang-hutangnya (tidak memenuhi kewajibannya) tersebut, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar terhadap jaminan yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) yaitu : berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN

Dilakukan lelang secara terbuka di depan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasil lelang digunakan sebagai pembayaran atas kewajiban tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa bukti-bukti atas perkara ini semuanya adalah otentik yang kebenarannya tidak mungkin dapat disangkal oleh tergugat, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, agar terhadap isi putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun tergugat melakukan upaya hukum permohonan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari seluruh dalil-dalil penggugat diatas telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa untuk penyelesaian sengketa ini, tidak ada lagi jalan lain buat penggugat, selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Lumajang, guna untuk mendapatkan suatu putusan yang berdasarkan keadilan;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memanggil kedua belah pihak dipersidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah wanprestasi.
3. Menyatakan, surat Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018 adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas jaminan dari tergugat yaitu berupa : sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa hutang pokok, bunga, denda kepada Penggugat sebesar Rp **Rp.37.558.969,-** (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

Hutang Pokok : Rp.22.568.065,-

Hutang Bunga : Rp. 8.647.210,-

Hutang Denda : Rp. 6.343.694,-

Total Hutang : Rp.37.558.969,-

6. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 37.558.969,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada penggugat tunai dan kontan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan bahwa apabila tergugat tidak dapat untuk membayar hutangnya/kewajibannya sebesar Rp. 37.558.969,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai, maka barang jaminan milik tergugat yaitu : sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN dijual didepan umum dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasilnya dibuat untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari tergugat melakukan upaya hukum permohonan keberatan -----

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, pihak Penggugat hadir kuasanya di persidangan namun tanpa dihadiri prinsipalnya tanpa alasan yang sah, sedangkan pihak para Tergugat prinsipal masing-masing hadir, oleh karena pihak Penggugat prinsipal tidak hadir maka persidangan ditunda, kemudian pada persidangan kedua yang ditetapkan tanggal 20 September 2023, baik pihak Penggugat prinsipal maupun kuasanya telah hadir demikian pula pihak para Tergugat prinsipal masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya diberitahukan kepada para pihak agar menempuh perdamaian di luar persidangan dan apabila kesepakatan tercapai supaya dilaporkan sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa dari kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 kemudian menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama mengajukan Jawabannya tanggal 27 September 2023, isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dan Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.248 yang terletak di Kelurahan Ditotrunan kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang, Selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/V/LMJ/2020, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan nomor 701/2020 , Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Pinjaman Debitur, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan I (pertama) Nomor 115/BPR-YJ/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan II (kedua) Nomor 116/BPR-YJ/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 122/BPR-YJ/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 27 September 2023 setelah Hakim memberikan kesempatan kepada para kedua pihak dalam pembuktian, pihak Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo* maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kesempatan pembuktian yang sama pula diberikan kepada pihak para Tergugat di persidangan, namun atas kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II secara lisan menyatakan masing-masing tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang diajukan di persidangan selanjutnya para pihak mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan sederhana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan sederhana Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersalkan oleh pihak Penggugat sebagai suatu perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan atas perbuatan para Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018, sehingga kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebesar: Hutang Pokok: Rp.22.568.065,- Hutang Bunga Rp.8.647.210,- Hutang Denda:Rp. 6.343.694,-Total Hutang: Rp.37.558.969,-

atasi pemberian pinjaman kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan atau jaminan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/ Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama: DIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Tergugat masih melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok selama 5 (lima) bulan dan angsuran bunga selama 5 (lima) bulan yaitu :bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Agustus 2018 dan bulan November 2018 (Angsuran bulan Juli 2018 dibayarkan pada bulan Agustus 2018 dan Angsuran bulan Agustus 2018 dibayarkan bulan November 2018), setelah itu tidak pernah lagi melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar angsuran, baik pokok, bunga maupun denda sampai dengan gugatan ini diajukan dan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat dalam bantahannya sebagaimana di uraikan pada Jawaban tertanggal 27 September 2023 pada pokoknya mengemukakan menolak penyelesaian secara kekeluargaan, menerima perjanjian kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 dengan menaruh agunan/ jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 248 atas nama DIDIK SYAIFUDIN, hal yang sama dinyatakan Para Tergugat pada dalil posita angka 1 dalam Jawabannya pada pokoknya membenarkan adalah debitur dari bank perkreditan rakyat YUKA JAYA sesuai perjanjian kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018, dengan pinjaman pokok/ hutang sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), dengan menolak membayar hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 37.558.969 dengan alasan perjanjian kredit tidak pernah diberikan fotocopynya juga tidak tahu adanya bunga 15.00% per tahun dan kewajiban melaksanakan denda sebesar 5% per bulan pada point-point perjanjian kredit, bahwa para Tergugat bersedia/ sanggup membayar hutang pokok setiap bulannya sesuai kemampuan dengan dikurangi 5x angsuran yang pernah dibayar maka akan kami usahakan kekurangannya dan mohon diberi kesempatan untuk berusaha mencari dana untuk angsuran dan pelunasan;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok Penggugat dan dalil pokok Jawaban para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas, maka yang menjadi pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dalam perkara a quo, terdapat 2 (dua) hal pokok rumusan permasalahan, yakni:

Apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian?

Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) pokok rumusan permasalahan tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak ada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai pembuktian ditegaskan secara khusus datur pasal 18 bahwa (1) *Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.* (2) *Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR (Pasal 1866 KUHPerdata), dalam hukum acara/perkara perdata menyebutkan adanya 5 (lima) macam alat-alat bukti yang sah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti surat/ tulisan;**
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. **Pengakuan, dan;**
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara (peradilan) perdata, bukti surat/tulisan adalah merupakan alat bukti (alat pembuktian) yang penting dan utama. Oleh karena pembuktian dengan suatu surat/tulisan memang suatu cara pembuktian yang paling penting, sangat ampuh dan paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan surat/tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai cara pembuktian yang berada pada posisi nomor satu (paling atas). Berdasarkan sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis surat (akta) sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian, dimungkinkan pada tiap-tiap jenis bukti surat (*in casu* Akta Otentik/AO, Akta Bawah Tangan/ABT, Akta Sepihak atau Akta Pengakuan Sepihak/APS) melekat nilai pembuktian yang sama bobotnya, dan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu maka alat bukti surat/tulisan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sifatnya sempurna dan mengikat. Sesudah pembuktian dengan surat/tulisan, posisi berikutnya adalah pembuktian dengan saksi atau lazimnya disebut kesaksian yang juga merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam suatu perkara perdata yang sedang diperiksa di depan persidangan, artinya terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di depan persidangan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi (kesaksian) bersifat bebas (Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR/Pasal 309 R.Bg). Artinya, terserah pada Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya atau tidak. Dengan kata lain, Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya. Jadi berbeda dengan alat bukti akta (surat/tulisan) yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi setelah diperiksa kesemuanya sesuai dengan aslinya dan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat I dan Tergugat II meski telah diberi kesempatan pembuktian di persidangan, secara lisan menyatakan hal sama bahwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berikut terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat terkait rumusan permasalahan pertama bahwa **Apakah telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*";



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan endirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perjanjian diantara Penggugat dengan para Tergugat, berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat 1 dan 2 merupakan syarat *subyektif* menyangkut subyek pembuat kontrak, dari dalil kedua pihak dari dalil gugatan penggugat pada posota angka 1 disebutkan bahwa antara penggugat sebagai kreditur dan para tergugat sebagai debitur telah terikat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan cara penggugat memberikan pinjaman/ hutang pokok kepada para tergugat, berdasarkan surat perjanjian kredit nomor 28657/kc/yj/iii/2018 tertanggal 01 maret 2018, dengan hutang pokok sebesar rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), hal mana secara tegas pada posita angka 1 jawabannya keberadaan perjanjian kredit sesuai Bukti P-2 berupa surat Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan pihak-pihak yang disebutkan sebagai subjek pelaku telah melakukan perjanjian pada tanggal 01 Maret 2018, dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah Penggugat Perseroan Terbatas (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT YUKA JAYA sebagai pihak Kreditur merupakan badan hukum sedang para Tergugat sebagai Debitur dalam kapasitasnya mempunyai kecakapan membuat kontrak dan tidak ditemukan satupun alat bukti dari perjanjian yang dilaksanakan terdapat cacat kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 1321 adanya penipuan, kekhilafan, paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan dari kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai syarat 3 dan 4 merupakan *syarat obyektif* yang berkaitan dengan objek kontrak/ perjanjian itu sendiri yang secara mutlak harus terpenuhi, bahwa perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan para Tergugat, dalam bentuk utang piutang/ perjanjian kredit oleh karena tidak perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan hukum atas keberadaan Bukti P-2, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018, hal mana di menjelaskan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT YUKA JAYA (Penggugat) bertindak selaku pihak Kreditur telah memberikan pinjaman/ piutang kepada para Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan wujud dari prestasi yang telah dilaksanakan dan para Tergugat telah menerimanya sehingga dengan adanya penawaran dan pernyataan kehendak tersebut telah berlangsung sesuai perjanjian dengan klausul yang disepakati, yang mencakup jangka waktu pelunasan dan syarat lainnya yang ditentukan dengan pembayaran secara berangsur per bulan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat berupa perjanjian pinjaman uang, merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik, dimana antara para pihak satu dengan lainnya bahwa dari surat perjanjian (kontrak) yang telah oleh Penggugat dan Tergugat tersebut (*vide* bukti surat P-2, berupa Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 berdasarkan ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1320 BW, yaitu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat, dan menurut Hakim pihak Penggugat sebagai badan hukum cakap untuk melakukan perbuatan hukum demikian halnya para Tergugat juga mempunyai kecakapan dengan arti tidak berada dalam pengampuan dan sudah dewasa serta sehat pikirannya, telah adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana objek tersebut adalah pinjaman uang dan yang terakhir telah memenuhi syarat adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun asas kepatutan, dimana perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian telah terjawab pokok permasalahan pertama bahwa tekah **terjadi perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok rumusan permasalahan, kedua **Apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat**, pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya dari suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa: *Tidak Melakukan Apa Yang Disanggupinya Akan Dilakukannya, Melaksanakan Apa Dijanjikannya, Tetapi Tidak Sebagaimana Dijanjikan; Melakukan Apa Yang Dijanjikannya Tetapi Terlambat Dan Melakukan Sesuatu Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukannya;*

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti khususnya dari Bukti P-2, telah dibuktikan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian yang telah dinyatakan sah menurut hukum, bahwa telah terjadi *perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat* sahnya suatu perjanjian; dengan demikian antara penggugat sebagai kreditur dan para tergugat sebagai debitur telah terikat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan cara penggugat memberikan pinjaman/ hutang pokok kepada para tergugat, berdasarkan surat perjanjian kredit nomor 28657/kc/yj/iii/2018 tertanggal 01 maret 2018, dengan hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari Bukti P-5 berupa otocopy Kartu Pinjaman Debitur menjelaskan semula pembayaran lancer namun sejak bulan November 2018 sampai sekarang telah tidak melakukan kewajiban yaitu membayar pokok dan bunga, sebagaimana yang diperjanjikan pada Perjanjian kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dalil posita angka 3 dan posita angka 7 dengan Bukti P-2, hal mana telah ada pengakuan dari para Tergugat dari surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2018 tersebut, demikian juga isi dari kesepakatan para Tergugat terikat, dalam hal mengenai jangka waktu kredit diberikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 dengan cara pembayaran secara teratur dan tidak terputus selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan berturut-turut yang terdiri dari angsuran pokok + bunga . Bunga yang wajib dibayar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem bunga flat anuitas sebesar 15.00 % (lima belas persen) per tahun dari pinjaman awal, sehingga total angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulan tanpa terputus adalah angsuran pokok di tambah bunga, atau sebesar Rp.1.006.945,- (satu juta enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), bahwa juga tidak disangkal para Tergugat yang merupakan pengakuan bulat bahwa para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok selama 5 (lima) bulan dan angsuran bunga selama 5 (lima) bulan yaitu: bulan April 2018, bulan Mei 2018, bulan Juni 2018, bulan Agustus 2018 dan bulan November 2018 (Angsuran bulan Juli 2018 dibayarkan pada bulan Agustus 2018 dan Angsuran bulan Agustus 2018 dibayarkan bulan November 2018), setelah itu tidak pernah lagi melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar angsuran, baik pokok, bunga maupun denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas tunggakan yang telah terjadi berulang kali sesuai Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8 merupakan Surat Peringatan I sampai dengan III, sehingga para Tergugat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dari perikatan debitur lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", bahwa sesuai Bukti P-2 dari perikatajn yang mengikat para Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018, dengan perhitungan kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebesar: Hutang Pokok: Rp.22.568.065,- Hutang Bunga :Rp. 8.647.210,- Hutang Denda: Rp. 6.343.694,- Total Hutang: Rp.37.558.969, menurut Hakim telah membuktikan bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan dan dari penyangkalan para Tergugat tidak melakukan pembayaran/ pelunasan sehingga terhadap pokok rumusan permasalahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan *para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat*,

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari Jawaban para Tergugat oleh karena tidak disertai dengan alat bukti khususnya dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkan sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 gugatan Penggugat, dari uraian pertimbangan di atas para Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan yang menjadi kewajibannya atas perjanjian dengan Penggugat maka terhadap petitum tersebut beralasan dikabulkan dengan menyatakan *para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3, oleh karena para Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* atas surat Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018 dan telah dipertimbangan di atas sah menurut hukum sehingga mengikat baik kepada Penggugat dan tergugat, dengan demikian petitum tersebut patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 oleh karena sebelumnya tidak pernah diajukan dimohonkan secara khusus dan untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*", maka dengan demikian petitum keempat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menmbang, bahwa terhadap petitum 5, dan petitum 6, oleh karena petitum 2 dan 3 telah dinyatakan dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum 5 dan 6 tersebut patut pula dikabulkan;

Menmbang, bahwa *petitum 7 mengenai barang jaminan* sesuai Bukti P-1 berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK oleh karena berdasarkan Bukti P-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/V/LMJ/2020, Bukti P-4 berupa Sertifikat hak Tanggungan Nomor 701/2020, maka menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan" sehingga terhadap bukti P-3 dapat dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*); dengan demikian, petitum ketuju beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan mengikuti prosedur eksekusi lelang sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian petitum 8 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan "uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", dan oleh karena pokok perkara adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum 8 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari tergugat melakukan upaya hukum permohonan keberatan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian sebagaimana di uraikan di atas, maka terhadap para Tergugat harus dinyatakan pihak yang kalah, sehingga karenanya paraTergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 181 HIR), dengan demikian terhadap petitum 10 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 28657/KC/YJ/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan para Tergugat mempunyai kewajiban membayar sisa hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp Rp.37.558.969,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian:

Hutang Pokok	:	Rp.22.568.065,-
Hutang Bunga	:	Rp. 8.647.210,-
Hutang Denda	:	<u>Rp. 6.343.694,-</u>
Total Hutang	:	Rp.37.558.969,-
5. Menghukum para Ttergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 37.558.969,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada penggugat tunai dan kontan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan bahwa apabila para Ttergugat tidak dapat untuk membayar hutangnya/kewajibannya sebesar Rp. 37.558.969,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai, maka barang jaminan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kelurahan Ditotrunan, dan diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 3-9-1983 Nomor 1146/P/1983, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ditotrunan, tercatat atas nama : DIDIK SYAIFUDIN sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/V/LMJ/2020, dan Sertifikat hak Tanggungan Nomor 701/2020, maka terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi lelang sesuai prosedur dengan hasil diperuntukkan membayar hutang para Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.200,00 (dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh FAISAL AHSAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lumajang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dengan dihadiri oleh pihak prinsipal Penggugat dan kuasanya dan dihadiri pihak Para Tergugat prinsipal;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAMSIYAH, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp11.200,00
5.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6.	Panggilan	Rp40.000,00
7.	Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00
8.	Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp241.200,00

Terbilang (dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)